



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : pendidikan@sidoarjokab.go.id

Laman : www.dispendik.sidoarjokab.go.id

PIAGAM

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

Nomor : 188.4/639/438.5.1/2022

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini memberikan **Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini** kepada :

1. Nama Sekolah : **TK Islam Khulafaur Rasyidin**
2. Alamat Sekolah : **Kavling Madubronto RT 69 RW 12
Nomor 21 Sidorejo Kecamatan Krian**
3. Status / Kepemilikan : **Swasta/Yayasan**
4. Penyelenggara : **Yayasan Pendidikan Islam
Khulafaurrosyidin Krian**
5. Alamat Penyelenggara : **Perum GPSI V.9 RT 53 RW 5
Sidorejo Kecamatan Krian**
6. Akta notaris : **Sartono, SH**
7. Nomor / Tanggal : **-19- tanggal 11 Februari 2016**
8. Berdiri : **16 Februari 2022**
9. Keterangan :

a. Piagam Izin ini berlaku sampai dengan **26 Januari 2023**.

b. Piagam ini diberikan sebagai tanda bukti telah terdaftar dan akan ditinjau kembali sebagai bahan evaluasi.

Sidoarjo, 16 Februari 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTOADI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 196605111998021003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : pendidikan@sidoarjokab.go.id

Laman : www.dispendik.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 188.4/639/438.5.1/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK ISLAM KHULAFUR RASYIDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/kelurahan;
- b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan bagi Taman Kanak-Kanak yang telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 45 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Surat TK Islam Khulafaur Rasyidin Nomor 01/TKI-KR/XII/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Surat Permohonan Pendirian TK Islam Khulafaur Rasyidin

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :

8,

Nama Satuan Pendidikan : TK Islam Khulafaur Rasyidin
Alamat : Kavling Madubronto RT 69 RW 12 Nomor 21 Sidorejo Kecamatan Krian
Nama penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Khulafaurrosyidin Krian
Alamat : Perum GPSI V.9 RT 53 RW 5 Sidorejo Kecamatan Krian

Kedua : Pemegang izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 16 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd
NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP.196605111998021003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : pendidikan@sidoarjokab.go.id

Laman : www.dispendik.sidoarjokab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomo : 421.1/1112/438.5.1/2023

Berdasar Surat dari TK Islam Khulafaur Rasyidin Krian nomor 061/TKI.KR/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional TK Islam Khulafaur Rasyidin Krian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Surat Keputusan dan Piagam/Sertifikat Ijin masih dalam proses penyelesaian.

Demikian surat ini di buat untuk dipergunakan sebagai persyaratan administrasi Satuan Pendidikan.

Sidoarjo, 28 Maret 2023

A.n. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**
Sekretaris



Ditandatangani secara elektronik oleh

RONNY YULIANOWARSO, AP., M. HP
NIP. 197507091995011001

RONNY YULIANOWARSO, AP., M. HP

Pembina Tingkat I

NIP. 197507091995011001